



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 0473/Pdt.G/2011/PA Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara :Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Penggugat**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang baju, Pendidikan MTs tidak tamat, Tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai penggugat;

## M E L A W A N

**Tergugat**, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan dulu pedagang baju, Pendidikan MTs tidak tamat, Tempat tinggal di Kabupaten Amuntai, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan penggugat serta para saksi di muka persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 11 April 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register Nomor 0473/Pdt.G/2011/PA. Smd, tanggal 11 April

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2011 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Desember 1983, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Amuntai (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxxx tanggal 12 Januari 1984) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan xxxxxxxx selama 24 tahun. Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. xxxxxxxxxx, lahir di Samarinda, umur 26 tahun
  - b. xxxxxxxxxx, lahir di Samarinda, umur 22 tahun;
3. Bahwa sejak awal tahun 2007 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah bahwa keluarga tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan terhadap hal demikian tergugat selalu membela dan memihak kepada keluarganya.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi sekitar pertengahan tahun 2007, yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin dan alasan yang jelas kepada penggugat, dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri yang sah ;
5. Bahwa pada tahun 2008 tergugat menikah lagi secara sirri dengan wanita lain tanpa seijin dan

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan penggugat yang dilakukan di Kabupaten Amuntai, Kal- Sel. Penggugat mengetahui hal tersebut dari keluarga penggugat sendiri

6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat merasa dikhianati dan tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan

3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mediasi antara penggugat dan tergugat dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, sesuai yang dikehendaki oleh Perma No. 1 tahun 2008, demikian pula majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, dengan mencoba menjalin komunikasi kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya

Menimbang, bahwa tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara patut melalui mass media /RRI sebanyak dua kali, oleh karenanya perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat dan pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti- bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : : xx/xx/xxxx tanggal 12 Januari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, potokopi tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P. dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang dibawah sumpahnya masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan penggugat dan tergugat, karena bertetangga;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di Jalan Tarmidi Kota Samarinda dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak 4 tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat pulang ke Kampung halamannya di Amuntai;
- Bahwa tergugat pernah pulang ke Samarinda tapi tidak menemui penggugat melainkan hanya untuk menjadi wali pernikahan anak penggugat dan tergugat yang kedua;
- Bahwa tergugat selama meninggalkan penggugat tidak ada kabar berita, dan tidak pula mengirim nafkah untuk penggugat, sedangkan harta yang ditinggalkan tidak ada sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa untuk kehidupan sehari-hari penggugat berjualan;
- Bahwa penggugat selama ditinggalkan tergugat tetap dapat menjaga diri (tidak nuzuz); .

2. **Saksi II**, umur 23 tahun, menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat mertua saksi;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat membina rumah tangga tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Kota Samarinda dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sejak 4 tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal, karena

5

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tergugat telah pergi meninggalkan penggugat pulang ke Kampung halamannya di Amuntai;

- Bahwa tergugat pernah pulang ke Samarinda tapi tidak menemui penggugat melainkan hanya untuk menjadi wali pernikahan anak penggugat dan tergugat yang kedua;
- Bahwa tergugat selama meninggalkan penggugat tidak ada kabar berita, dan tidak pula mengirim nafkah untuk penggugat, sedangkan harta yang ditinggalkan tidak ada sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa untuk kehidupan sehari-hari penggugat berjualan;
- Bahwa penggugat selama ditinggalkan tergugat tetap dapat menjaga diri (tidak nuzuz); .

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya menyatakan tidak redla lagi dengan tergugat dan menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- sebagai iwadl terhadap tergugat serta mohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan tergugat dapat diputuskan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tahun 2007 tergugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi dari rumah tanpa, pulang ke Amuntai, dan pada tahun 2008 tergugat telah menikah sirri tanpa seiizin penggugat, dan setelah pergi tergugat tidak pernah lagi memperdulikan penggugat, sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Amuntai sebanyak dua kali sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat, maka dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan penggugat, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab **Ahkamul Qur'an juz II hal 405**, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين - لم  
يجب فهو ظالم لم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia dinyatakan termasuk orang dholim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga, 1988, hal.101" yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa karena tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar, dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim, namun karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan/Perceraian maka bagi penggugat wajib dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, penggugat di persidangan juga mengajukan bukti 2 orang saksi, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan penggugat bahwa, sudah hampir 4 tahun tepatnya sejak tahun 2007 penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat yang didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan memohon agar dijatuhkan talak satu bain sughra akan tetapi dari keterangan kedua orang saksi tidak cukup mendukung untuk menjatuhkan talak satu bain sughra sebagaimana dalam petitim Primer, maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan penggugat dalam primer dan akan mempertimbangkan gugatan penggugat dalam subsider;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih sayang, dan tergugat telah terbukti meninggalkan tanggung jawab terhadap penggugat, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut, tanpa nafkah lahir batin oleh karena itu tergugat telah nyata melanggar sighth

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taklik talak angka (1), (2) dan (4) yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, dan penggugat menyatakan sudah tidak ridha lagi bersuamikan tergugat dengan membayar uang iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dibayarnya iwadl oleh penggugat, maka syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi, oleh karenanya alasan penggugat untuk bercerai dari tergugat harus dinyatakan telah terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf , ( f ) dan ( g ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Al Qur'an surat al Maidah ayat 1, yaitu : "بِأَلْفِهَا- لِلَّذِينَ- عَامَنُوا- لَوْفُوا- بِالْعُقُودِ-"  
(Hai orang-orang beriman, penuhilah perjanjian itu)", dan Hadits Nabi Muhammad Saw, riwayat Imam Abu Daud dan al Hakim: "لِلْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ" (Orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat", serta dalil dari Kitab Tanwirulqulub, halaman 357

لذا- علق للطلاق على شرط وقع عند وجود للشرط

(Apabila pihak suami mengaitkan jatuhnya talak pada suatu syarat, maka talaknya itu jatuh ketika adanya (wujudnya) syarat tersebut)";

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang- Undang No.7 tahun 1989, Jo pasal 35 ayat (2), Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 147 ayat (5) Kopilasi Hukum Islam,maka Majelis Hakim

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan penggugat dan tergugat atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;;
- Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
- Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i tergugat, terhadap penggugat, dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Samarinda ini dijatuhkan pada hari Senin 04 Juli 2011 Masehi, bertepatan tanggal 02 Sya'ban 1432 Hijriah, oleh kami Hj. Siti Aminah, S.H., Ketua Majelis, Drs. Kamsin S.H. dan Drs. H. Syakhrani masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan didampingi Ismail, S.H. Panitera serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Hj. Siti Aminah, S. H.  
Hakim Anggota

ttd

Drs. Kamsin, S.H.  
Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Syakhrani

Panitera Pengganti

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.HI.

Perincian Biaya perkara;

Pendaftaran Rp  
30.000,00

Biaya Atk. Perk. Rp  
50.000,00

Biaya panggilan Penggugat Rp 50.000,00

Biaya panggilan tergugat Rp 132.000,00

Redaksi Rp  
5.000,00

Biaya meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 373.000,00

Samarinda, 11 Juli 2011

Disalin sesuai aslinya,

Panitera,

ttd

Drs. Mukhlis, S.H.